

Bangun Pasar Sementara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prioritaskan Pedagang yang Bayar Retribusi



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974925189/bangun-pasar-sementara-disperdagin-prioritaskan-pedagang-yang-bayar-retribusi>

Dalam waktu dekat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Banjarmasin berencana membangun pasar sementara bagi pedagang Pasar Lima yang terdampak kebakaran. Berdasarkan data Disperdagin, ada sebanyak 167 kios atau toko yang terbakar, dengan rincian 34 unit di Pasar Lima I dan 133 unit di Pasar Lima II.

Ichrom Muftezar, Kepala Disperdagin Banjarmasin, mengatakan bahwa rencana pembangunan pasar sementara sedang dalam proses. Namun keterbatasan anggaran, pembangunan akan terbatas pada pondasi dan atap. Ia juga belum dapat mengungkapkan besaran biaya yang akan dialokasikan untuk pembangunan.

"Mengenai dindingnya, pedagang akan diminta untuk menanggung pembangunannya sendiri," katanya.

Akan tetapi Ia meminta, agar pedagang tidak menggunakan bahan beton untuk dinding sementara pasar tersebut. Karena rencananya pasar akan dibangun kembali secara menyeluruh dan diajukan dalam anggaran perubahan tahun 2024 atau paling lambat di APBD Tahun 2025 mendatang.

"Kami berharap mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama dalam hal anggaran," katanya.

Terkait dengan pasar sementara, Ia menyebut bahwa kapasitasnya mungkin hanya cukup untuk menampung 40-50 pedagang, dengan prioritas diberikan kepada pedagang yang telah membayar retribusi secara rutin. Sementara itu, nasib pedagang yang tidak rutin membayar retribusi masih sedang dibahas di Disperdagin..

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974925189/bangun-pasar- sementara-disperdagin-prioritaskan-pedagang-yang-bayar-retribusi>, 31 Juli 2024.
2. <https://rri.co.id/daerah/870560/disperdagin-bangun-sementara-pasar-lima-taat- retribusi-diprioritaskan>, 01 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.